

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Allah hanya menciptakan dua jenis manusia yakni laki-laki dan perempuan, tetapi tidak sedikit pula kita melihat hal yang berbeda dalam masyarakat di sekitar kita, manusia tidak hanya antara laki-laki dan perempuan saja tetapi juga ada diantara keduanya yang sering disebut dengan waria yaitu singkatan dari wanita pria. Waria dalam konteks psikologis termasuk sebagai penderita *transseksualisme*, yakni seseorang yang secara jasmani mempunyai jenis kelaminnya jelas dan sempurna, namun secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis. Berbicara tentang *transseksual* adalah berbicara tentang abnormalitas seksual yang kompleks. Ia tidak hanya berada dalam ranah biologi, psikologi, medis, sosiologi, politik, ekonomi tetapi juga dalam hal agama. *Transseksualisme* termasuk dalam golongan gangguan identitas jenis (*gender identity disorder*) gambaran utama dari gangguan identitas jenis ini adalah ketidaksesuaian antara alat kelamin dengan identitas jenis (*gender identity*).

Kemajuan teknologi di Indonesia khususnya dalam bidang kedokteran, memungkinkan penderita *transseksual* untuk melakukan operasi bedah plastik, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi gangguan kejiwaanya, dengan cara merubah kelamin sesuai dengan yang dikehendaknya.

Permasalahannya adalah operasi pergantian jenis kelamin ini sangat tabu di masyarakat dan di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, selain itu masalah ini juga belum ada di zaman nabi. Pelaku transseksual juga acap kali menerima penolakan, cacian, dan sindiran dari masyarakat, oleh karena itu hal ini sangat penting untuk dibahas salah satunya untuk memeberikan

gambaran dan pemahaman mengenai operasi pergantian kelamin ini, sehingga masyarakat dapat menyikapi masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda.¹

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pergantian kelamin?
2. Apa hukum pergantian kelamin dalam islam?
3. Bagaimana proses dan efek yang terjadi setelah dilakukannya operasi pergantian kelamin?
4. Siapa saja yang boleh melakukan operasi pergantian kelamin?

C. Tujuan Penulisan

1. Agar mahasiswa/i mengetahui pengertian dari operasi kelamin.
2. Agar mahasiswa/i mengetahui hukum pergantian kelamin dalam islam.
3. Agar mahasiswa/i mengetahui proses dan efek dari operasi pergantian kelamin
4. Agar mahasiswa/i mengetahui siapa saja yang boleh melakukan operasi kelamin.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Operasi Penggantian Kelamin

1 Qoiriah, Skripsi: *"Tinjauan Hukum Islam tentang operasi kelamin menurut pendapat para kiyai di pondok pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjuan kabupaten Oku Induk Provinsi Sumatera Selatan"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

Perkataan penggantian kelamin merupakan terjemahan dari bahasa inggris “*transseksual*”, karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan. Padahal waria digolongkan sebagai laki-laki, karena ia memiliki alat kelamin laki-laki.

Maka dalam hal ini, dapat ditarik suatu pengertian bahwa penggantian kelamin (*transseksual*) adalah usaha seorang dokter ahli bedah plastik dan kosmetik untuk mengganti kelamin seorang laki-laki menjadi kelamin perempuan, melalui proses operasi.²

B. *Khuntsa, Mukhannats, dan Mutarajjilah*

Istilah *Khuntsa* berasal dari bahasa arab berarti lunak, dalam *al-munjid alkhuntsa* berarti seseorang yang memiliki alat kelamin ganda. Dalam ilmu medis, *khuntsa* adalah penderita penyakit *interseksual* yaitu suatu kelainan pada individu yang memiliki ciri-ciri genetik, anatomi, dan fisiologi meragukan antara lelaki dan perempuan. Sementara menurut istilah, hampir semua ulama sependapat dalam mendefinisikan *alkhuntsa*, seperti Sayyid Sabiq dan Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, *Khuntsa* ialah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki (*dzakar*) sekaligus mempunyai alat kelamin perempuan (*farji*) atau tidak sama sekali dari keduanya. Yakni tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti laki-laki tetapi tidak memiliki *penis*. Sehingga *khuntsa* tidak tergolong laki-laki juga tidak perempuan (*ambigender*). Istilah *khuntsa* ini jika dilihat dari definisinya dikenal di masyarakat Indonesia dengan istilah banci.

Selain istilah *al-khuntsa* dalam istilah arab, ada istilah lagi yaitu *al-mukhannats* dan *al-mutarajjilah*. Kata *al-mukhannats* berasal dari kata *khannasa* yang artinya lemah lembut. *Al-mukhannats* adalah seorang laki-laki

²Mahjuddin, *Masail Al-fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 29

yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, perangai, gerakan tubuh dan lebih suka berpenampilan seperti perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan kata *al-mutarajjilah* berasal dari kata *rajjala* berarti kuat dan menjadi laki-laki. *Al-mutarajjilah* adalah perempuan yang menyerupai seperti laki-laki bukan hanya dalam bicara, cara berjalan, gaya berpakaian, tetapi dalam semua hal. *Al-mutarajjilah* lebih dikenal dengan sebutan tomboy.

Dari pengertian diatas *al-mukhannats* (waria) bukanlah *al-khuntsa*. Demikian juga *al-mutarajjilah* (tomboy) juga bukan *al-khuntsa*. Karenan *al-mukhannats* statusnya sudah jelas, yaitu laki-laki dan *al-mutarajjilah* juga jelas statusnya yaitu perempuan. Sedangkan *khuntsa*, ketentuan statusnya kadang masih belum jelas. Inilah yang membedakan antara ketiga istilah tersebut.

C. Metode Penetapan *khuntsa*

Menurut kalangan fuqaha *khuntsa* dibedakan kedalam dua macam:

1. *Al-khuntsa al-musykil*, *khuntsa* yang sulit di tentukan statusnya. Yakni, manusia yang dalam tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Dalam *khuntsa musykil*, seseorang ditakdirkan memiliki dua jenis alat kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak bisa dibedakan lagi mana yang lebih dominan terhadap kepribadiaanya (*ambigender*). Secara medis jenis kelamin seorang *khuntsa* juga dapat dibuktikan bahwa kelamin pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin laki-laki dan memilki *penis* atau memiliki keduanya dan sebaliknya. Ada juga yang tidak ada sama sekali alat kelamin dan hanya ada lubang untuk air kencing saja, disitulah letak *kemusykilannya*. Menurut Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah bahwa karena keadaanya seperti itu, maka urusan statusnya juga menjadi samar, apakah laki-laki atau perempuan. Sementara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta hukumnya masing-masing, namun hal ini bisa

menjadi jelas bila ia dewasa dengan melihat fungsi alat kelamin mana yang lebih berperan dan bisa juga dilihat dari tanda-tanda ketika menginjak usia pubertas, perubahan suara, kumis dan tanda-tanda kelamin sekunder lainnya yang timbul pada usia 14-21 tahun. Jika tetap *musykil*, menurut Syamsuddin bin Muhammad Al-khatib As-syarbini, *khuntsa* dimasukkan dalam golongan perempuan.

2. *Al-khuntsa ghair al-musykil*, yaitu seseorang yang berkelamin ganda tetapi mudah ditentukan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan. Sehingga *khuntsa* ini jelas dapat dihukumkan baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Menurut fiqh, ulama sepakat bahwa yang menjadi pedoman dalam menentukan status hukum *khuntsa* adalah indikasi fisik yang lebih dominan, bukan gejala psikisnya. Misalnya ketika sebelum baligh dapat dilihat dari jalan keluar kencingnya mana yang lebih dominan. Tetapi setelah *baligh* dapat dilihat pada perkembangan tubuh fisiknya dan tanda-tanda sekundernya. Jika ia berpayudara dan keluar *haidh*, maka ia adalah perempuan. Tetapi apabila suaranya berubah, tidak berpayudara, tumbuh kumis, tidak *haidh* maka ia adalah laki-laki. Yang seperti ini bukan *khuntsa musykil*, karena sesungguhnya dia adalah perempuan yang memiliki anggota tubuh (kelamin) tambahan dan sebaliknya. Hukum jenis ini sesuai dengan hukum yang tampak pada tanda-tanda yang ada pada dirinya.

D. Hukum Pergantian Kelamin dalam Islam

Seorang laki-laki dilarang dalam islam menyamakan dirinya dengan perempuan, dan sebaliknya perempuan dilarang menyamakan dirinya dengan laki-laki, baik perilakunya, pakaiannya dan lebih lebih bila ia mengganti kelaminnya.

Larangan ini mengandung dosa besar, yang banyak melibatkan pihak lain, misalnya dokter yang mengoperasinya, orang-orang yang memberikan dukungan moril dalam upaya pengoperasiannya dan sebagainya. Kesemuanya itu mendapatkan dosa yang sama, lebih-lebih lagi bila waria yang berhasil mengganti kelaminnya, menggunakan untuk mengadakan hubungan seks dengan laki-laki.

Maka ia mendapatkan lagi dosa besar, karena digolongkan sebagai perbuatan homoseksual (*Al-liwath*), yang status hukumnya sama dengan perzinahan. Dan berikut ini, dapat dikemukakan salah satu hadis yang dapat dijadikan dasar diharamkannya perbuatan tersebut, yaitu:

حدثنا محمد بن بشار غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (اخرجه البخاري في كتاب اللباس باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات من الرجال)

Artinya: “Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, menceritakan Gundar kepada kami kepada Syu’bah dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ra, berkata,”Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.”

Secara garis besar beberapa ulama lokal telah mengelompokkan hukum operasi kelamin kedalam 3 bagian ini, yaitu:

Pertama: Operasi untuk tujuan *taghyir* atau *tabdil* sekedar mengikuti keinginan atau demi kepentingan tertentu, hukumnya adalah haram dan ini berlaku umum pada semua anggota badan. Hukum berlaku bagi *transeksual*, yaitu individu yang terlahir normal dan tanpa disertai kelainan fisik genital, bahkan dengan disertai indikasi-indikasi yang jelas, tetapi ada gangguan psikologis yang lain jenisnya. Hukum haram disini karena sama dengan mengubah ciptaan Allah SWT. Beberapa ulama mendasarkan dari dalil al-quran yaitu:

وَلَا ضَلَّٰلَنَّهُمْ وَلَٰمِئِنَّهُمْ وَلَٰمَرْنَهُمْ فَلْيُبْتِكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya :”Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi

pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.
(Q.S. Annisa ayat 119)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-hujrat ayat 13)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الرِّجَالَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”. (Q.S. An-najm ayat 45)

Dalil Berdasarkan hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim (muttafaq alaih):

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ
خَلَقَ اللَّهُ

Artinya: Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, melakukan tato di wajahnya (mutawasshimah), menghilangkan rambut dari wajahnya, menyambung giginya, demi kecantikan, mereka telah merubah ciptaan Allah.

Ketetapan haram ini juga sesuai dengan keputusan fatwa MUI dalam musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi perubahan/ penyempurnaan kelamin. Maka hukum transgender ini, menurut fatwa MUI, sekalipun telah

operasi ganti kelamin yang semula normal kedudukan hukumnya tidak akan berubah. Yakni hukumnya masih sama dengan jenis kelamin semula sebelum operasi. Baik dari segi warisnya, aturannya, hukum perkawinannya dan lain- lain.

Kedua: Jika operasi kelamin yang dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan, maka dibolehkan. Seperti kasus yang terjadi pada *khuntsa*, baik yang *musykil* atau *ghair musykil* diatas. Seseorang yang mempunyai alat kelamin, tetap abnormal atau tidak ada sama sekali. Seperti seseorang yang mempunyai payudara, tetapi hanya mempunyai lubang kencing saja. Maka menurut sebagian ulama dianjurkan untuk melakukan operasi penyempurnaan kelamin sehingga menjadi kelamin yang normal karena hal itu merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Termasuk juga dari keterangan medis, jika ada seseorang dilahirkan sebagai laki-laki tiba-tiba hormon kewanitaannya lebih menonjol dibanding hormon kelaki-lakiannya dan untuk alasan kesehatan ia memerlukan operasi perbaikan jenis kelaminnya maka diperbolehkan, menurut Drs. Muslich Maruzi, untuk kasus seperti ini termasuk *khuntsa* karena alami. Pendapat ini juga didasari dari hadist rasulullah SAW:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
بِالرِّجَالِ

Artinya: “Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.

Hadist tersebut menegaskan agar setiap seorang laki-laki benar-benar jelas kejantanannya dan seorang perempuan benar-benar jelas kewanitannya. Oleh itu, bagi mereka yang belum jelas, baik kejantanannya atau kewanitaannya, maka sebaiknya diperjelas.

Dalam usaha untuk memperjelas identitas ini dan penetapan boleh tidaknya operasi itu tetap harus didasarkan kepada kemaslahatan juga didasarkan pada pertimbangan keterangan dari para ahli dan tidak sembarangan. Adapun para ahli yang dimaksud adalah keterangan dari tim medis, psikolog dan baru dari tokoh agama. Karena melalui pemeriksaan medis dan kajian psikologis, mereka baru

diketahui hakikat pribadi, fisik dan psikis seseorang. Sedangkan melalui tokoh agama bisa ditentukan boleh tidaknya operasi itu dijalankan. Dengan demikian ia akan menjadi manusia percaya diri dengan status hukum yang jelas. Sebab orang yang tidak normal orientasi seksualnya juga bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat serta kadang mencari jalannya sendiri. Seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan *homoseks* dan *lesbianisme*.

Ketiga: Operasi pembuangan anggota badan (yang berlebih). Operasi ini untuk kasus seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda (*al-khutsa*), maka diperbolehkan. Tujuan operasi ini untuk memperjelas atau lebih memfungsikan salah satu alat kelaminnya. Operasi ini juga didasarkan atas indikasi kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, mana yang lebih dominan. Misalnya, jika seseorang memiliki *penis* dan *vagina*, sedang pada bagian dalam tubuh memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin perempuan. Menurut Syaltut, boleh operasi dengan membuang *penisnya* untuk lebih memfungsikan *vaginanya*. Dengan demikian semakin jelas dan mempertegas identitasnya sebagai perempuan.

Menurut banyak ulama, hal ini justru dianjurkan untuk operasi karena jelas wujud *dzakar* (*penis*) di situ tidak memberikan makna bahkan membuat samar dari segi hukum Islamnya ataupun dari segi identitas dirinya, karena setiap individu punya hak dan kewajiban yang sangat berkaitan dengan kelamin yang dimilikinya. Selain itu, menurut Athiyah al-Jaburi, guru besar Universitas Bagdad (ahli fiqh mawaris) menegaskan bahwa *khuntsa* itu manusia. Maka ada kalanya ia laki-laki dan ada kalanya perempuan. Oleh itu jika *confused* kelaminnya, maka jalan keluarnya adalah operasi kelamin. Sesuai dengan firman Allah surat al-Syura ayat 49,

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dia memberi anak perempuan bagi yang dia kehendaki dan memberi anak laki-laki bagi yang Dia kehendaki (QS. Al-Syura: 49).³

E. Proses operasi dan efeknya

Bukan hanya di negara barat saja yang menunjukkan keberhasilan beberapa dokter ahli, menmgganti kelamin laki-laki menjadi perempuan, tetapi di indonesia pun sudah banyak dokter yang mampu berbuat seperti itu.

Meskipun proses operasi penggantian kelamin (*transseksual*) hanya memerlukan waktu dua jam saja, namun hal tersebut tidak bisa disebut sebagai operasi kecil, karena risikonya sangat besar bila terjadi kekurangan telitian atau kelalaian dokter yang menanganinya. Risiko yang dimaksudkannya, bukan saja terjadi pada saat pembedahan, tetapi justru sesudahnya yang lebih berbahaya. Lebih-lebih bila larangan dokter dilanggar oleh yang menjalani penggantian kelamin itu.

Pada operasi penggantian kelamin, *penis (dzakar)* dan *scrotum (buah dzakar atau buah pelir)* serta *testis* (tempat produksi *sperma*) dibuang. Sedangkan kulit *scrotum* digunakan untuk menutup liang vagina (*faraj*) dan untuk pembuatan *clitoris (kientit)*, diambil sebagian dari *penis* yang telah terbuang tadi

Karena operasi tersebut termasuk pembedahan yang mengandung risiko, maka seorang dokter yang menanganinya harus berhati-hati dan cermat, karena bisa saja terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tembusnya anus atau tempat kotoran, sehingga mustinya kotoran keluar melalui dubur, tetapi justru melewati liang vagina buatan itu. Maka kedalaman liang vagina buatan itu harus disesuaikan dengan besarnya pinggul atau anatomi tubuh yang menjalani operasi. Tentu saja, pinggul yang agak kecil tidak diperbolehkan membuat liang vaginanya terlalu

³ Fathonah, "Realita taghyir al-jins dan hukum perkawinannya dalam perspektif Islam"

dalam, karena dikhawatirkan dapat meembus tempat kotorannya, yang pada gilirannya dapat berbahaya terhadap pasien itu sendiri. Tetapi kebanyakan pasien yang dioperasi di Indonesia, kedalaman vaginanya yang hanya mencapai antara 10 sampai 15 cm. itupun masih bisa mengerut dan memendek bila operasinya sudah sembuh. Oleh karena itu, vagina buatan yang selesai dioperasi, dipasang di dalamnya sebuah alat penyanggah yang disebut “tampo” selama satu bulan baru bisa dilepaskan. Dan kalau dilepaskan sebelum lukanya sembuh, maka liangnya bisa tertutup lagi.

- b. Terjadinya kelainan syaraf pada penderita, bila ia tidak dapat menahan kencing setelah operasinya selesai. Ini sering terjadi, karena ketika dioperasi, saluran kencingnya ikut terbuang.

Ada suatu hal yang sangat berbahaya terhadap pasien bila ia tidak menurut nasehat dokter, yang akhirnya melakukan hubungan seks sebelum vaginanya betul-betul sembuh. Perbuatan semacam itu, bisa mengakibatkan robeknya selaput perut yang bisa menembus saluran kotoran. Dan kalau terjadi hal seperti itu, maka satu-satunya cara mengatasinya adalah dioperasi kembali untuk menutupnya. Berarti tidak lagi berfungsi sebagai vagina, tetapi hanya sebagai saluran kencing saja.

Kalau vaginanya sudah sembuh, maka sudah bisa difungsikan sebagaimana keinginan pasien, menurut keterangan dokter sehingga tidak sedikit waria yang sudah mengganti kelaminnya, melangsungkan perkawinan dan hidup berumah tangga dengan laki-laki. Dan perlu diketahui bahwa hubungan seks antara keduanya, bisa saling memuaskan sebagaimana layaknya laki-laki dengan perempuan hanya saja ia tidak dapat hamil, karena *maninya* tetap berjenis *sperma*, tidak bisa diubah oleh dokter menjadi *ovum*. Maka disinilah letak keterbatasan dokter ahli sebagai manusia biasa, yang tidak dapat mengubah jenis *sperma* menjadi *ovum*, sebagai syarat utama terjadinya pembuahan (kehamilan) seseorang.

Ada lagi keberhasilan dokter, menemukan obat yang dapat digunakan oleh waria untuk merawat tubuhnya menjadi sama dengan bodi perempuan, yaitu pil keluarga berencana (KB), yang selama ini hanya berguna sebagai alat *kontrasepsi*. Menurut dokter, tablet KB itu dapat merangsang tubuh manusia dan berfungsi untuk menghaluskan kulit waria serta merangsang pertumbuhan payudara dan membesarkan pinggulnya, yang tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu dalam memakainya, agar tidak terjadi efek sampingan dari padanya.⁴

BAB III

PENUTUP

⁴ Mahjuddin, *Masail Al-fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 29-31

A. Kesimpulan

1. pengertian penggantian kelamin (*transseksual*) adalah usaha seorang dokter ahli bedah plastik dan kosmetik untuk mengganti kelamin seorang laki-laki menjadi kelamin perempuan, melalui proses operasi
2. Hukum pergantian kelamin adalah haram bagi seseorang yang melakukannya dengan niat mengubah ciptaan allah dan boleh bagi seseorang yang menderita penyakit genital.
3. **Hubungan seks antara waria yang telah melakukannya operasi pergantian kelamin dengan pasangannya bisa saling memuaskan sebagaimana layaknya laki-laki dengan perempuan hanya saja ia tidak dapat hamil, karena *maninya* tetap berjenis *sperma*, tidak bisa diubah oleh dokter menjadi *ovum*. Maka disinilah letak keterbatasan dokter ahli sebagai manusia biasa, yang tidak dapat mengubah jenis *sperma* menjadi *ovum*, sebagai syarat utama terjadinya pembuahan (kehamilan) seseorang.**

B. Saran

Dalam penulisan makalah ini penulis menyadari seutuhnya masih banyak kekurangan yang ada dalam makalah ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari dosen dan teman-teman sekalian, penulis juga berharap agar makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mahjuddin. 2012. *Masail Al-Fiqh kasus-kasus aktual dalam hukum islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
2. Fathonah. *Realita taghyir al-jins dan perkawinannya dalam persfekyif Islam di Indonesia*. Alhikmah jurnal studi keislaman, volume 5 nomor 2, september 2015
3. Qoiriah, Skripsi: *"Tinjauan Hukum Islam tentang operasi kelamin menurut pendapat para kiyai di pondok pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjuan kabupaten Oku Induk Provinsi Sumatera Selatan"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)